



**BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 124 /404.012/B/2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEPALA DESA MAJASEM KECAMATAN KENDAL  
KABUPATEN NGAWI**

**BUPATI NGAWI,**

- Membaca** : a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi tanggal 28 Desember 2020 Nomor : 188/004/BPD.MJS/XII/2020 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Majasem;
- b. Surat Camat Kendal Kabupaten Ngawi tanggal 28 Desember 2020 Nomor : 188/10.68/404.313/2020 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Majasem.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya pemilihan kepala Desa serentak di Kabupaten Ngawi tanggal 23 Desember 2020 dan sesuai dengan laporan Badan Permusyawaratan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi atas nama Saudara SUHADI PURNOMO terpilih sebagai Kepala Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pembinaan masyarakat, maka perlu mengangkat Kepala Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 267);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 74 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara SUHADI PURNOMO umur 38 tahun sebagai Kepala Desa Majasem Kecamatan Kendal dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan serta diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- KEDUA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 11 Juni 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Kendal di Kendal;  
2. Sdr. Kepala Desa Majasem Kecamatan Kendal;  
3. Sdr. Ketua BPD Majasem Kecamatan Kendal.



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
KANTOR KECAMATAN KENDAL  
Sekretariat : Jl. Raya Kendal – Ngawi , No Telp (0351) 730 700  
Kode Pos : 63261

Kendal, 28 Desember 2020

Nomor : 188/10.128 /404.313/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Laporan Hasil Pemilihan  
Kepala Desa Majasem

Kepada  
Yth. Bupati Ngawi  
melalui  
DPMD Kab Ngawi  
Di  
Tempat

Berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi Tanggal 24 Desember 2020 Nomor 24.01/A/PAN.PILKADES/XII 2020 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa terpilih adalah :

Nama : SUHADI PURNOMO  
Nomer Urut : 02  
Tempat/tanggal lahir : Ngawi, 20 April 1983  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Pentuk Pelem RT 004 RW 005, Desa Majasem,  
Kec. Kendal Kab. Ngawi

Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenannya Bapak Bupati untuk menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

KANTOR KECAMATAN KENDAL

KUSNU HERI PURWANTO, SE. MM  
WAGAYEMBINA  
NIP. 19800214 200312 1 005



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA MAJASEM KECAMATAN KENDAL  
KABUPATEN NGAWI**  
Sekretariat : Jl. Raya Kendal - Geneng, Kode Pos 63261

Majasem, 28 Desember 2020

Nomor : 188/004/BPD.MJS/XII/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Laporan Hasil Pemilihan  
Kepala Desa Majasem

Kepada  
Yth. Bupati Ngawi  
melalui  
Camat Kendal  
Di  
Tempat

Berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi Tanggal 24 Desember 2020 Nomor 24.01/A/PAN.PILKADES/XII 2020 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa terpilih adalah :

Nama : Suhadi Purnomo  
Nomer Urut : 02  
Tempat/tanggal lahir : Ngawi, 20 April 1983  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Pentuk Pelem RT 004 RW 005, Desa Majasem,  
Kec. Kendal Kab. Ngawi

Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenannya Bapak Bupati untuk menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhstisnys disampaikan terima kasih.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJASEM  
KECAMATAN KENDAL  
Pj KETUA**

**SATUDDIN**